

TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Oleh : Bambang Tri Bawono,SH.,MH
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract

Law enforcement is a process to realize the desires that have positive law through the Act into reality. Thus the issue is a matter of law enforcement efforts to realize these abstract ideas into concrete reality. Inclusion of the right of a defendant to obtain legal aid in the inspection process investigation level in the positive law does not mean that the poem was entitled to them, that the suspect will simply obtain legal assistance from attorneys in the enforcement of legal ideas into reality, there are several factors that influence. These factors can be positive in terms of support, and negative in the sense of inhibiting. An obstacle will result in enforcement of the idea of legal aid can not be realized. Factors affecting the enforcement of legal ideas into reality, that is: (1) substance, (2) the structure and culture (3) the means and facilities. substance associated with the positive aspects of the law that allocates rights legal aid, the structure associated with the institutional mechanism of legal aid providers, the culture associated with the existing values in the circles. institutions, infrastructure and facilities associated with the things that make it possible for an institution to carry out the tasks assigned to him. So although legal aid is certainly one of the rights granted by the positive law, but it's right before the form of abstract ideas.

Keyword : Legal Protection, Rights of Suspects, Investigation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa;¹

¹ Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* Jakarta; Gramedia, hal. 27

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu”. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah;

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut tersirat dalam :

1. Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa;
“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).²
3. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hal. 188

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan ;

“garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”.³

Menurut pernyataan Erni Wijayanti ;

“Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia”.⁴

Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak

³ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHP*, Yogyakarta; Liberty, hal.34.

⁴ *Ibid.*

pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi ;

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan ;

“Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁵

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.⁶

Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkan, antara lain;

“Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam ; *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 yang menyatakan; sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, *Convenan on civil and political right*, pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi”.⁷

Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak

⁵ Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama, hal.30.

⁶ H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 143

⁷ Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita, hal. 169

menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁸

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan seharusnya tidak melakukan perbuatan / tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penyidik, yaitu perilaku dan tindakan aparat penegak hukum (POLRI) yang dalam melakukan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka sering kali menggunakan cara kekerasan dan penyiksaan. Padahal polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menghormati dan melindungi hak orang yang melakukan tindak pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut;
Apa yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

⁸ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 43

C. PEMBAHASAN

a. Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka

Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.⁹

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁰

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Modern English Presh, hal. 876

¹⁰ Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHP, seperti;

1. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.
2. Hak menghubungi penasehat hukum.
3. Pelaksanaan asas “praduga tidak bersalah”.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28.

Pasal 28a;

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28g (ayat 1) ;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4);

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka / terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana.

Beberapa hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara, Pasal 50 .
- b. Hak persiapan, Pasal 51.
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Pasal 54.
- d. Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisatur”. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, landasan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu;

- a. Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- b. Larangan campur tangan oleh sipapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan atau *fair trial* (Pasal 4 ayat (3)).
- c. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (Pasal 5).

- d. Seorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan (Pasal 6 ayat (1)).
- e. Tiada seorang pun yang yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).
- f. Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7).
- g. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Proses pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Tahap penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menemukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barang kali “penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut adalah sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de pinto, *opsporing* mempunyai arti; “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹¹

Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik

¹¹ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 121

merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk ;

1. Menerima laporan / pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian berdasarkan laporan / pengaduan. Apabila bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP, menyatakan ;

“ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”

Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik tercemar. Pasal 17 KUHAP menegaskan dengan menyatakan ;

“ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka, petugas kepolisian wajib menunjukkan surat perintah penangkapan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, menyatakan ;

“ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Dalam terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara, maka tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Aparat kepolisian baru membuat surat perintah penangkapan setelah tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibawa ke kantor kepolisian. Selanjutnya prosedur pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana pencurian dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka.

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut ;

1. Penangkapan dengan surat penangkapan
 - a. Penyidik dan penyidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.
 - b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan ;

- 1) Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.
 - 2) Tembusan.
- c. Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paing lama 24 jam (satu hari).
 - d. Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
 - e. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 KUHAP.
2. Penangkapan tanpa surat penangkapan
 - a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.
 - b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP.
 - c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat 1 KUHAP.

Dalam melakukan penangkapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik, yaitu ;

1. Menerbitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.

2. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan, antara lain ;
 - a. Identitas lain, selain yang tercantum dalam surat perintah penangkapan.
 - b. Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap.
 - c. Jumlah dan kekuatan persenjataan orang yang akan ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang memabantu atau melindunginya.
 - d. Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
3. Disusun sesuai rencana pengepungan atau penggrebekan.
4. Melengkapi petugas dengan peralatan atau sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.

Mengenai prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Adanya dugaan kuat bahwa tersangka melakukan atau percobaan melakukan atau percobaan melakukan atau membantu melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka ;
 - a. Akan melarikan diri
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c. Mengulangi tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

3. Tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni ;

“ penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak-hak tersangka yang dijamin perlindungannya dalam penyidikan dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu;

- a. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan
 - 1) Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili. (Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
 - 2) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai. (Pasal 51 huruf a KUHAP).
 - 3) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. (Pasal 52 KUHAP).
 - 4) Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53 KUHAP).
 - 5) Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP).
 - 6) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

- b. Hak-hak tersangka dalam penahanan
- 1) Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP).
 - 2) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhanya (Pasal 59 KUHAP).
 - 3) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
 - 4) Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya (Pasal 62 ayat (1)).
 - 5) Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
 - 6) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

2. Saran-saran

1. Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran berupa tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis kepada tersangka selama proses pemeriksaan (penyidikan) serta melaksanakan asas praduga tak bersalah.

2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai ilmu psikologi yang ada pada diri penyidik karena ilmu tersebut berguna untuk membantu proses pemeriksaan dan interogasi tersangka.
3. Perlu adanya pembinaan mental dan agama pada diri aparat penegak hukum (penyidik), sehingga memiliki nilai mental yang baik yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sifat kesewenang-wenangan.
4. Perlunya peningkatan kemampuan terhadap penguasaan KUHAP, sehingga penyidik tidak melakukan pelanggaran berupa paksaan atau tekanan fisik maupun psikis terhadap tersangka.
5. Dalam hal tersangka kurang mengetahui hak-hak yang dimiliki pada tingkat proses pemeriksaan penyidikan, maka penyidik harus menerangkan atau menjelaskan hal tersebut kepada tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984, ***Pengantar Hukum Acara Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barada Nawawi Arief, 1998, ***Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum***, Semarang; Undip.
- C.S.T. Kansil, 1986, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, ***Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erni Widhayanti, 1998, ***Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP***, Liberty, Yogyakarta.
- H. A. Masyur Effendy, 1994, ***Dimensi / Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional***, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, ***Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945***, Jakarta; Gramedia.
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, ***Hak Azasi Manusia dan Pancasila***, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1999, ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, , 2002, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman